

AL-HURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Mengukuhkan Metode 'Urf Kelompok Dalam Melanggengkan
Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyyah
Tareqat Syattariyyah Di Sumatera Barat
Adlan Sanur Tarihoran

Redefinisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia
(Kompromi Pemikiran Islam Progresif Dengan Ijtihad Ibn Hazm)
Maizul Imran

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif
Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Moderen
Nofiardi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)
Hasnemi

Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia
(Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam)
Dahyul Daipon

Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat
Menurut Undang-undang Perkawinan Di Indonesia
Elfiani

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)
(Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia,
Hukum Islam, Dan HAM Internasional)
Eli Suryani

Tipologi Metode Ijtihad Kontemporer
Basri Na'ali

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)

Hasneni

Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, hasneni_neni@yahoo.com

Diterima: 10 Agustus 2016

Direvisi: 14 November 2016

Diterbitkan: 26 Desember 2016

Abstract

The economic development of Islam lately very rapidly, both in the academic level as well as a valid system at the global level. In Indonesia, the institutional practice of law mu'amalah. Mu'amalah started since the establishment of Bank Indonesia (BMI) in 1990. This was followed by a financial institution of Sharia (LKS) others. However, the fact it has urged the clergy and framers of law in Indonesia to make regulations relating to the settlement of the case in such issues, especially those related to economic practice. Thus came the fatwas of innovative products and designs multi revolutionarily of the contract. In the next phase in 2008 was born the rules issued by the Supreme Court, the Economic Law Compilation of Sharia (KHES). This paper wants to present about the fatwa forms and regulations that must have a theoretical basis of Shariah which has its own characteristics that distinguish it from other Islamic country mua'amalah rules ever

Keywords: Law Compilation, Economic Syari'ah

Abstrak

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini sangat pesat, baik dalam tataran akademis maupun sebagai sebuah sistem yang berlaku di tingkat global. Di Indonesia, secara institusional praktek hukum mu'amalah dimulai semenjak berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1990. Kemudian disusul oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) lainnya. Namun, kenyataan itu telah mendesak para ulama dan perumus hukum di Indonesia untuk membuat regulasi yang berhubungan dengan penyelesaian kasus dalam masalah tersebut, terutama yang berhubungan dengan praktek ekonomi. Sehingga muncullah fatwa-fatwa produk-produk inovatif dan desain-desain multi akad secara revolutif. Pada tahap berikutnya pada tahun 2008 lahir aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Makalah ini ingin menyajikan tentang bentuk fatwa dan regulasi itu tentunya mempunyai landasan teori syari'ah yang mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan aturan mua'amalah dinegara Islam lainnya yang pernah ada

Kata Kunci: Kompilasi Hukum, Ekonomi Syari'ah

PENDAHULUAN

Hukum tentang ber-*mu'amalah* memiliki posisi yang sangat penting dalam mengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat. Karena ia mengatur tentang bagaimana individu, lembaga dan negara melakukan hubungan, terutama mu'amalah.

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat, baik dalam tataran akademis maupun sebagai sebuah sistem yang berlaku di tingkat global. Di Indonesia, secara institusional praktek hukum mu'amalah dimulai semenjak berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1990. Kemudian

disusul oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) lainnya.

Perkembangan ini juga ditandai dengan lahirnya UU no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagai amandemen terhadap UU no 7 1989. Dengan keluarnya UU no 3 tahun 2006, Pengadilan Agama yang semula menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan keluarga, seperti nikah, thalak dan rujuk, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, selanjutnya juga berkompeten untuk menyelesaikan sengketa menyangkut tentang zakat, sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49.

Kenyataan itu telah mendesak para ulama dan perumus hukum di Indonesia untuk membuat regulasi yang berhubungan dengan penyelesaian kasus dalam masalah tersebut, terutama yang berhubungan dengan praktek ekonomi. Sehingga muncullah fatwa-fatwa produk-produk inovatif dan desain-desain multi akad secara revolutif. Pada tahap berikutnya pada tahun 2008 lahirlah aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Semua bentuk fatwa dan regulasi itu tentunya mempunyai landasan teori syari'ah yang cukup kuat. Namun karena aturannya disusun oleh dan untuk masyarakat Indonesia, tentunya ia mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan aturan mua'amalah dinegara Islam lainnya yang pernah ada.

PRAKTEK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Perjuangan menegakkan syari'at Islam di Indonesia telah melampaui berbagai tahap dan telah beberapa kali pula mengalami kegagalan. Hal ini dapat dilihat menjelang kemerdekaan, setelah menempuh perjuangan mencapai kemerdekaan sejak awal abad ke 20, pada akhirnya tim perumus (BPUPKI) berhasil

merumuskan Piagam Jakarta yang akan dijadikan Mukaddimah UUD 1945. Dalam Piagam Jakarta dicantumkan lima sila yang menjadi dasar negara, dimana sila pertamanya adalah "Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya." Rumusan itu sudah merupakan kompromi dari tuntutan Islam sebagai dasar negara. Pemimpin Islam hanya meminta agar ummat Islam menjalankan syari'atnya. Namun tuntutan yang telah kompromis itu pun ditolak. Sehingga demi menjaga persatuan seruh rakyat Indonesia, pemimpin Ummat Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, akhirnya merelakan dicabutnya 7 kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya."¹

Peristiwa itu disebut oleh seorang pemimpin Masyumi ketika itu, Muhammad Roem, sebagai "air susu yang telah tumpah", tetapi air susu tersebut telah telah terlanjur "membasahi sanubari umat Islam". Karena itu perjuangan formulasi syaria'at Islam masih terus berlanjut yang memuncak pada Sidang Konstituante 1959. Dalam forum itu seluruh partai Islam setuju mengusulkan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Artinya syari'at Islam bukan hanya berlaku untuk ummat Islam, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun perjuangan itu kembali mengalami kegagalan, karena jumlah peserta yang mendukung lebih kecil dari yang menentangnya.

Walaupun demikian, setelah mengalami beberapa kegagalan secara politik, secara keseluruhan syariat Islam itu diimplementasikan dalam dua pola; *pertama*, pola Islam politik, yang menempuh jalan kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syari'at Islam. Pola ini bertujuan untuk menegakkan syari'at Islam atau kekuasaan Islam; dan *kedua*, Islam kultural, yang memilih

¹ M. Dawam Raharjo, dalam Adi Warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), vii

jalur budaya dan kemasyarakatan, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam, peradaban Islam atau masyarakat madani.

Mengenai pemberlakuan syari'at Islam di tengah masyarakat, Abdul Mughits² mengatakan bahwa terdapat perbedaan kesadaran ketika masyarakat mempraktekkan hukum keluarga dengan hukum muamalat. Menurutnya hukum keluarga itu memang telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak lama dengan kesadarannya sendiri, sehingga telah menjadi bagian dari adat istiadat umat Islam. Dalam masyarakat adat dikenal banyak adagium, seperti orang Aceh mengatakan "*hukum agon Adat hantom cre's lagee' zat ngon sipeut*" (hukum Islam dan hukum Adat tidak dapat diceraikan-pisahkan karena erat sekali hubungannya, seperti hubungan zat dan sifat suatu barang atau benda), orang Minangkabau mengatakan "*Adat dan Syara' sanda-menyanda, Syara' mengatao Adat memakai*" (hubungan hukum Adat dengan hukum Islam erat sekali, saling tolong-menolong, karena sesungguhnya yang dinamakan Adat yang benar-benar Adat adalah *Syara'* itu sendiri).

Sedangkan hukum muamalat, secara umum belum dipraktekkan dan belum menjadi adat-istiadat umat Islam. Hukum muamalat secara kelembagaan hanya dipraktekkan lewat LKS-LKS yang secara hukum memang harus ada yang mengaturnya karena menyangkut hak-hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang lebih besar. Sehingga perbedaan tersebut juga berimplikasi terhadap perbedaan proses positifisasinya.

Positifisasi ini berangkat dari gejala institusionalisasi hukum muamalat yang secara adat belum sepenuhnya dipraktekkan oleh seluruh umat Islam. Jika dilihat langsung di lapangan, justru masih banyak sekali praktek ekonomi umat Islam yang semakin

menyimpang dari hukum Islam dan semakin mengkristal menjadi semacam kebiasaan. Kalau dalam konteks usul al-fiqh, disebut dengan 'urf fasid. Bahkan LKS-LKS yang menjadi barisan terdepan dalam penegakan hukum muamalat pun juga belum sepenuhnya menerapkannya, masih ada penyimpangan di sana sini.

Berbeda halnya dengan kasus hukum keluarga, mungkin lebih cocok dengan teori *Receptie in Complexu*.³ Tetapi untuk hukum muamalat tidak demikian, meskipun untuk tidak mengatakan lebih menerima teori *Receptie* secara totalitas. Dengan kata lain, praktek hukum muamalat di masyarakat mungkin sudah banyak perkembangan baru, yang sudah bergeser dari normatifitas fikih, meskipun hal ini perlu pembuktian di lapangan. Sebagai contoh sederhana adalah keterlibatan mayoritas umat Islam dalam praktek bunga bank konvensional yang dihukumi haram oleh fatwa DSN/MUI.

Terlepas dari pertentangan teori tersebut, tetapi norma hukum Islam menghendaki pemberlakuan hukum oleh setiap pemeluknya. Masalah bagaimana cara pemberlakuannya, hal itu kembali kepada metode pendekatannya, karena metode inilah yang akan membedakan antara satu ilmu dengan yang lainnya, meskipun obyeknya sama.

Perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia telah dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992, dengan landasan hukumnya UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan. UU ini selanjutnya direvisi dalam UU no 10 tahun 1998, yang mengatur landasan hukum dan jenis usaha

² Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Journal Al-Mawarid Edisi XVIII tahun 2008

³ Teori ini dipelopori oleh Scholten van Oud Harleem dan Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Menurut teori ini bahwa hukum (Adat) itu mengikuti agama seseorang. Hukum Adat akan diterima jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, cet ke 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada, 1993), 28-50

yang dioperasikan oleh Perbankan syariah, juga arahan bagi bank konvensional untuk melakukan dual banking system atau konversi. Selanjutnya berturut-berturut telah hadir beberapa regulasi, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia. Tahun 1999 lahir UU no 23 yang direvisi dengan UU no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kemudian disusul dengan disahkannya UU no 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan yang paling signifikan adalah disahkannya UU no 21 2008 tentang perbankan syariah.

Dalam perkembangan berikutnya, bentuk praktik ekonomi Islam semakin berkembang dalam bentuk kelembagaan. Seperti perbankan syariah, BPRS, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, maupun lembaga keuangan publik Islam, seperti lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola harta wakaf. Semenjak lahir sampai tahun 2013 telah 2872 LKS yang muncul di Indonesia. Terdiri dari 11 Bank Unit Syariah dengan 1858 kantor; 24 Usaha Unit Syariah dengan 538 kantor Bank umum yang memiliki UUS; dan 159 Bank Pembiayaan syariah dengan 386 kantor di seluruh Indonesia.⁴

URGENSI HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keberlakuan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua pola; yaitu pola kultural dan politik hukum. Secara kultur Indonesia di huni oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sekurang-kurangnya di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya yang sangat luas pernah berlaku, dan paling tidak sebagian dari padanya masih berlaku sampai sekarang. Sistem bagi hasil

dalam bentuk *parooan* dalam bidang pertanian atau peternakan, tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Islam di Indonesia masih melaksanakannya secara Islam. Ajaran Islam yang dianut dan diamalkan itu secara terus menerus pada tahap berikutnya menjadikan masyarakat berbudaya dengannya. Atas dasar ini maka sungguh merupakan kewajiban bila hukum sebuah negara dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh bagian terbesar penduduknya.

Dari sudut pandang politik hukum, kehadiran sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia merupakan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Dalam kajian hukum Barat terdapat teori *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Menurut teori ini bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membuat hukum harus selalu mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya,⁵ sebagaimana teori Anglo Saxon. Dalam hukum Islam dikenal teori *'urf* atau adat, sebagai salah satu metode istinbat hukum. dalam teori ini hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat.

Sehingga dalam kajian istinbat hukum Islam dikenal kaidah, "perubahan hukum itu (ditentukan) oleh perubahan waktu, tempat, dan adat-istiadat."⁶ Apalagi wilayah muamalat itu berkaitan dalam masyarakat secara langsung yang sarat dimensi sosiologisnya. Nabi sendiri telah memberikan isyarat sifat hukum muamalat yang dinamis dan terbuka dengan mengatakan, "kamu sekalian yang lebih mengetahui urusan duniamu." Kaitannya

⁵ Zulfah Djoko Basuki. "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia" dalam Lili Rasjidi dan B. Arie Sidharta (peny.), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. (Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya) 30 dan; Soerjono Soekanto.. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. 1. (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), 41

⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauziyya 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. (Beirut: Dar al-Jail). III, 14.

⁴ Bank Indonesia, Statistik Bank Syariah periode Agustus 2013

dengan fleksibilitas dalam hukum muamalat dikenal kaidah, "semua akad muamalat itu mutlak diperbolehkan sampai ada hukum yang melarangnya." Oleh karena itu, akomodasi terhadap kenyataan sosiologis umat Islam yang berkaitan dengan praktek hukum muamalat sangat diperlukan karena hal itu akan berdampak pada efektifitas dan respon masyarakat serta prospek hukum ekonomi Islam itu sendiri. Di sinilah perlunya pendekatan sosiologis dalam legislasi hukum untuk masyarakat dengan pola buttonup. Sejarah mencatat, pemberlakuan hukum dengan pola *sui generis* (normatif) dan top-down hanya akan menimbulkan keruwetan dalam penegakannya, karena tidak akomodatif dan komunikatif dengan kebutuhan sosiologis masyarakat, dan cenderung menjauhi rasa keadilan masyarakat. Pengalaman bangsa Indonesia dengan pemberlakuan BW dan WvS produk Belanda secara paksa sudah cukup menjadi pelajaran.

Dalam kajian hukum dikenal pendapat tentang pola pembentukan hukum. Menurut Friedrich Karl von Savigny, pendiri Mazhab Sejarah dan Kebudayaan dalam hukum, bahwa setiap masyarakat mempunyai *volksgeist*nya sendiri yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.⁷ Menurut Uegen Ehrlich (1826-1922), pelopor Mazhab Ilmu Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) bahwa hukum akan efektif jika digali dari masyarakat.⁸

Dalam bidang ekonomi, di samping masyarakat melaksanakan aturan muamalah yang dianutnya (hukum Islam), perkembangan ekonomi di bidang LKS juga mengalami kemajuan. Sebagaimana hasil penghitungan yang dilakukan Bank Indonesia, berdasarkan Statistiknya bahwa sampai akhir tahun 2013

tercatat 2872 LKS yang beroperasi melayani dan mengelola keuangan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti, UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur landasan hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh perbankan syari'ah, juga arahan bagi perbankan konvensional melakukan dual banking system atau konversi.

Kemudian untuk menyelesaikan sengketa di LKS, pemerintah telah mengeluarkan pula UU No. 3 tahun 2006 tentang PA sebagai revisi UU No. 7 tahun 1989. Dimana sebelumnya sengketa mengenai perkara ekonomi diantara umat Islam diselesaikan di PN atau Badan Arbitrase Syari'ah, kemudian menjadi absolut kompetensi Peradilan Agama. Sebagaimana yang dituangkan pada pasal 49 point i, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Dalam aplikasinya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUHPdata.⁹ Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di PN tentunya mengalami dilema hukum, sebab dasar hukum yang digunakan tentunya KUHPdata yang notabene produksi Hukum Belanda, atau bukan Hukum Islam. kemudian menjadi absolut kompetensi Peradilan Agama. Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 ini membawa implikasi baru. Sehingga formalisasi hukum ekonomi Islam di Indonesia menjadi suatu

⁷Volksgeist adalah filsafat hidup suatu bangsa, pola kebudayaan atau kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi masa lalu. Lihat Zulfa Djoko Basuki. *Ibid*.

⁸ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), cet 1. 42

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 214.

kebutuhan yang urgen. Dengan UU itu, membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas.

Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim PA, maka kehadiran KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) yang komprehensif menjadi urgen, seperti yang pernah dibuat oleh pemerintahan Turki Usmani dengan nama *Al-Majallah Al-Ahkam al-'Adliyah*. Sehingga hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar. Hal ini juga menjadi signifikan karena masalah asuransi syari'ah, reasuransi, pegadaian syari'ah, reksadana syariah, obligasi syari'ah, pasar modal syariah, dan berbagai institusi lainnya belum memiliki payung hukum yang kuat. Selama ini aturan-aturan hukum tersebut tersebar ke berbagai tempat. seperti Fatwa DSN, regulasi BI, kitab-kitab fiqh dan fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer. Sehingga belum menjadi satu dalam bentuk kodifikasi. Kenyataan inilah yang dijawab MA dengan menghadirkan KHES.

KHES itu terdiri dari 4 buku, 43 bab, 796 pasal. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab, 19 Pasal), Buku II tentang Akad (29 bab, 655 Pasal). Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab, 60 Pasal), dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab, 62 Pasal).

Menurut Abdul Mughits, walaupun penyusunan KHES ini nampak seperti tergesa-gesa, karena dalam proses penyusunannya kurang banyak memperhatikan aspek-aspek sosiologis umat Islam dan legal opinion di kalangan pakar, ulama, pesantren, dan akademisi. Yang dilibatkan hanya sebagian kecil saja. Lain halnya ketika penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dilegalkan dengan instruksi presiden pada tahun 1991, yang penyusunannya banyak melibatkan para ulama,

pondok pesantren, akademisi fakultas syari'ah beberapa IAIN ternama di Indonesia, dan praktisi. Namun karena dalam penyusunannya KHES ini karena sudah didesak oleh kebutuhan, harus diakui bahwa KHES adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Secara teori hasil fatwa, KHES dan aturan-aturan yang berhubungan dengan pengaplikasian hukum ekonomi Islam di Indonesia dikategorikan kepada fiqh. Karena secara terminologi ahli *usul al-fiqh (usuliyyun)* fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang diperoleh melalui ijtihad. 18 Karenanya secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi fiqh ini adalah: (1) ilmu tentang hukum *syara'*; (2) hukum *Syara'* tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat praktis dan konkret, sehingga perbuatan abstrak tidak termasuk dalam wilayah ini; 3) pengetahuan itu diperoleh dengan cara ijtihad atau *istidlal*, yaitu mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum yang diderivatkan dari sumber pokoknya. Dengan kata lain bahwa ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh orang yang sudah mencapai kualifikasi *mujtahid*, bukan sembarang orang atau dengan cara main-main saja dan (4) bahwa sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut cabangnya masing-masing, baik yang bersifat *qat'i* maupun *zanni*.¹⁰

Dari uraian term fiqh di atas, maka KHES dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat unsur di atas, yaitu berisi tentang hukum Islam (Syari'at); hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret; bahwa hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal; dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah,

¹⁰ Sya'ban Muhammad Isma'il. 1405/1985. *at-Tasyri' al-Islami, Masadiruh wa Atwaru* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1985). Cet. 1, 13.

Ijma' dan rasio (*ra'y*). Namun, dalam rangka merumuskan fiqh tersebut tidak dapat terlepas dari latar sosial-budaya masyarakat sekitarnya dan pada zamannya, sehingga fiqh selalu membawa warna lingkungannya, seperti fiqh-nya Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) lebih bercorak kedaerahan Kufah dan Bagdad dan fiqh Imam Malik (93-179 H/712-795 M) lebih bercorak lokal Madinah. Demikian juga, KHES adalah fiqh yang sudah semestinya bercorak ke-Indonesia-an, karena memang lahirnya sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam akan penerapan hukum ekonomi di Indonesia.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa secara umum fiqh itu bersifat *ẓanni* (relatif) ketika masih dalam tingkatan produk pemikiran, sehingga tidak mengikat setiap muslim. Tetapi, ketika fiqh itu naik menjadi qanun atau hukum positif atau menjadi rujukan dalam keputusan hakim di pengadilan maka otomatis mengikat setiap umat Islam atau para pihak. KHES merupakan bentuk dari peng-qanun-an terhadap fiqh.¹¹

Namun karena materi KHES pada dasarnya adalah fiqh, sehingga kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syari'ah karena istilah Syari'at lebih diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya. Sementara penggunaan istilah hukum ekonomisyar'iah atau perbankan syariah tidak dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai Syar'i yang bersifat tetap, karena semuanya adalah hasil pemikiran manusia, lebih-lebih ketika fiqh itu telah terkontaminasi oleh kepentingan kepentingan manusia yang bersifat duniawi-nisbi. Menurut Mahmud Syaltut, Syari'ah adalah aturan-aturan atau pokok-pokok yang ditetapkan Allah agar manusia menjadikannya sebagai peraturan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama Muslim, sesama manusia, dan lingkungannya.

Menurut Muhammad 'Ali at-Tahanawi, Syari'ah itu mencakup seluruh aspek ajaran Islam, meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalat (sosial). Mungkin akan lebih tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Islam, Perbankan Islam, sebagaimana yang digunakan di negara-negara Islam lainnya.

KEDUDUKAN KHES DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA

KHES diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Secara yuridis menurut pasal 7 ayat (1) UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan dijelaskan tentang apa saja yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan. Jenis dan hirarkhinya adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. UndangUndang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung tidak termasuk salah satu jenis dan hirarkhis perundang-undangan di Indonesia. Namun pada pasal 8 ditegaskan bahwa:

“jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota,

¹¹ Abdul Mughits, *op.cit.* 152

Bupati/walikota, kepala Desa atau yang setingkat.”

Dari pasal 8 tersebut dapat dipahami bahwa PERMA termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan mengikat bagi yang terkait dengan aturan tersebut, sepanjang di perlukan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a. Bank syariah, 2.Lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d. reasuransi syariah, e. reksadana syariah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syariah, i. Pegadaian syariah, j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan k. bisnis syariah.

Amandemen ini membawa implikasi dalam sejarah hukum ekonomi Islam di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di PN yang notabene dasar hukum yang digunakannya belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah, karena dalam aplikasinya,

sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata.

Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Akibatnya lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.

Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim PA, maka kehadiran KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) yang komprehensif menjadi urgen, seperti yang dibuat pemerintahan Turki Usmani bernama Al-Majallah Al-Ahkam al-'Adliyah[14]. Sehingga hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar. Hal ini juga menjadi signifikan karena masalah asuransi syari'ah, reasuransi, pegadaian syari'ah, reksadana syariah, obligasi syari'ah, pasar modal syariah, dan berbagai institusi lainnya belum memiliki payung hukum yang kuat.

Kalaupun ada aturan-aturan hukum tersebut tersebar ke berbagai tempat. seperti Fatwa DSN, regulasi BI, kitab-kitab fiqh dan fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer. Sehingga belum menjadi satu dalam bentuk kodifikasi. Kenyataan inilah yang dijawab MA dengan menghadirkan KHES.

Kehadiran KHES berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008 tanggal 10 September, layak diapresiasi dan direspon konstruktif dengan

melakukan studi kritis terhadap materi yang ada di dalam KHES yang berisi 4 buku, 43 bab, 796 pasal. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab, 19 Pasal), Buku II tentang Akad (29 bab, 655 Pasal). Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab, 60 Pasal), dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab, 62 Pasal).

Kedudukan Perauran Mahkamah Agung tentang KHES diatas ditinjau dari jenis aturan yang mengikat bagi Peradilan Agama dapat dianalisa dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: *"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini"*.

Dalam pasal inilah sebenarnya fungsi *rule making power* Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya di dasari atas ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dimana didalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya. Hal ini mutlak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia, mengingat lambanya reproduksi hukum nasional. Berbeda dengan wilayah hukum administratif yang dapat menggunakan prinsip *freies ermessen* Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan perkara (hukum acara) harus berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan karena terikat dengan asas legalitas. Sehingga kewenangan *rule making power* yang diberikan oleh pasal 79 Undang-Undang No.

14 Tahun 1985 ini sangatlah penting kedudukannya.

Untuk memahami lebih jauh kedudukan PERMA dalam fungsi *rule making power* Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari pasal 79 Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian."

Memahami penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini secara harfiah dapat diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Termasuk segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur

kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dapat dalam bentuk PERMA dan SEMA.

Dengan demikian produk hukum yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung berupa KHES hanya dapat berlaku sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dan tidak mengikat. Karena berdasarkan konsideran Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES dalam bahagian *memutuskan* pasal 1 KHES itu dikemukakan bahwa:

- (1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah.
- (2) Mempergunakan sebagai pedoman yang prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat(1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim, untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Oleh sebab itu KHES hanya dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi hakim di pengadilan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara umat Islam yang berhubungan dengan kasus ekonomi syari'ah. Mahkamah Agung merumuskannya untuk memenuhi salah satu pilar pengadilan, yaitu sumber hukum. Disebabkan karena lahirnya UU no 3 tahun 2006 yang memperluas wewenang PA yaitu masalah ekonomi syari'ah.

ANALISA TERHADAP MATERI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Kaitannya dengan materi fiqh, menurut hemat penulis, materi KHES ini masih banyak isi yang perlu dikritisi dan disempurnakan.. Seperti dalam ketentuan Akad, belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas ibahah, kebebasan berakad konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan. Asas-asas ini sangat penting sebagai pertimbangan filosofis dalam mengembangkan reinterpretasi hukum-hukum muamalat ke dalam cakupan yang lebih luas, karena ketika hukum sudah dibakukan maka akan semakin mempersempit cakupannya. Justru dalam KHES lebih banyak menyebutkan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam satu rangkaian yang belum diklasifikasikan jenis, cakupan dan fungsinya. Justru setiap topik itu memerlukan kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan filosofisnya. Hal demikian itu akan semakin membuat kesimpangsiuran dalam penerapannya, sementara yang terjadi masih banyak ikhtilaf dalam hukum mu'amalat di kalangan ulama. Persoalan itu akan muncul ketika para pihak yang bertikai adalah para pakar dalam hukum muamalat. Masih dalam akad, KHES belum menyebutkan sub-sub topik penting dalam akad, masih terlalu global. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika muncul perkara yang tidak ter-cover dalam KHES, sehingga penafsiran hakim yang "dipaksakan" itu justru akan menimbulkan masalah lain, yaitu rasa keadilan para pihak. Di sinilah perlunya format hukum yang lebih rinci, sehingga dapat menjawab banyak persoalan. Jika hukum itu terlalu global, maka perbedaan tak dapat terelakkan, mengingat para hakim mempunyai paradigma dan perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh lain adalah dalam ketentuan Mudarabah tidak menyebutkan ketentuan

jaminan, padahal masalah jaminan dalam mudarabah termasuk topik yang sangat populer kajian fikih dan dalam praktek hukum muamalat di LKS-LKS. Dalam akad Qard tidak disinggung tentang status hukum riba, sementara larangan riba merupakan ikon dalam propaganda perbankan syariah dan ekonomi Islam. Tetapi disebutkan bahwa biaya administrasi dalam akad Qard dibebankan kepada nasabah, dengan tanpa diberi batasan. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika kreditur menafsirkan secara berlebihan yang terlalu membebani debitur.

Dalam ketentuan Zakat Tanam-tanaman dan Buah-buahan tidak disebutkan ketentuan nisabnya, sedangkan jenis harta yang lainnya disebutkan semuanya. Hal ini akan menyisakan masalah dalam prakteknya nanti ketika menentukan besarnya nisab yang terkena wajib zakat. Demikian juga, dalam ketentuan zakat ini tidak disebutkan kriteria para *mustahiqq* dan muzakki.

Begitu juga dalam masalah hibah, tidak dijelaskan secara rinci tentang syarat orang yang boleh berhibah. Jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI, di sana disebutkan bahwa orang yang boleh memberikan hibahnya adalah kalau ia telah berumur 21 tahun.

Secara keseluruhan materi KHES merupakan kodifikasi terhadap regulasi yang berhubungan dengan kewenangan PA dalam menyelesaikan perkara dalam kasus ekonomi masyarakat Islam di Indonesia dan pihak yang menundukkan diri kepadanya. Dalam pengaturan tentang masalah transaksi atau aqad, apa yang diatur dalam KHES tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur oleh DSN-MUI.¹² Mengenai zakat aturannya sama

dengan yang terdapat dalam UU tentang Pengelolaan Zakat. Begitu juga tentang Hibah lebih banyak seperti yang diatur di dalam KHI. Namun demikian seharusnya di dalam KHES juga di atur tentang Wakaf yang juga menjadi wewenang PA.

Bagian ketiga buku ini menjelaskan Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagai contoh nyata bentuk fikih muamalah Indonesia di bidang keuangan dan perbankan syariah. Di bab keempat dipaparkan teori dan praktek hybrid kontrak. Teori ini merupakan salah satu elemen penting dalam melakukan inovasi produk dan pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah.¹³

Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contracts* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.

Dalam konteks itulah Dr. Aliudin Za'tary dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* (2008) banyak membahas teori dan praktik *hybrid contracts* dalam *Islamic finance*. Bahkan Dr Nazih Hammad menulis buku secara khusus mengenai hybrid contracts.¹⁴ *Al-'uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2005. Demikian pula Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-Imrāni, menulis buku *Al-'uqūd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyah*, Riyadh: Dār Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006), Selain mereka masih banyak ulama yang membahas hybrid contracts di buku-buku fiqh

¹² Atho' Mudzhar dan Muhammad Ma'shum, *SYNERGY OR CONFLICT OF LAWS? comparison of the KHES and the DSN's fatwas*, Makalah seminar pada forum kedua Ekonomi Syari'ah dan Keuangan. Kerjasama Bank Indonesia dan IAEN pada tanggal 12 dan 13 2013 di Jakarta

¹³ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan: Upaya Menciptakan Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah*

¹⁴ Nazih Hammad, *Al-'uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005)

muamalah, seperti Dr.Usman 'Tsabir dalam buku Fiqh Muamalah Maliyah al-Mu'ashirah (2006).

Teori *hybrid contracts* sangat penting dalam mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, Tanpa memahami konsep dan teori *hybrid kontracts*, maka seluruh *stake holders* ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah. Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS, DPS, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dosen (akademisi), dsb. Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan praktek ini dengan tepat dan dengan baik.

KESIMPULAN

Perjuangan menegakkan syari'at Islam di Indonesia telah melampaui berbagai tahap dan telah beberapa kali pula mengalami kegagalan. Hal ini dapat dilihat menjelang kemerdekaan, setelah menempuh perjuangan mencapai kemerdekaan sejak awal abad ke 20, pada akhirnya tim perumus (BPUPKI) berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang akan dijadikan Mukaddimah UUD 1945. Buah dari perjuangan itu ditandai dengan Di Indonesia, secara institusional praktek hukum mu'amalah dimulai semenjak berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1990. Kemudian disusul oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) lainnya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet ke 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Agustianto, "Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan: Upaya Menciptakan Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah", Disertasi.
- Basuki, Zulfa Djoko, "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia" dalam Lili Rasjidi dan B. Arie Sidharta (peny.), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Bank Indonesia, Statistik Bank Syari'ah periode Agustus 2013
- Hammad, Nazhih, *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *at-Tasyri' al-Islami, Masadiruh wa Atwaruh*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1985.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Mudzhar, Atho', dan Muhammad Ma'shum, *SYNERGY OR CONFLICT OF LAWS? Comparison of the KHES and the DSN's fatwas*, Makalah seminar pada forum kedua Ekonomi Syari'ah dan Keuangan. Kerjasama Bank Indonesia dan IAEN pada tanggal 12 dan 13 2013 di Jakarta
- Mughits, Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Journal Al-Mawarid Edisi XVIII tahun 2008
- Raharjo, M. Dawam, dalam Adi Warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Kenangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali, 1980.

Halaman ini tidak disengaja kosong